

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi, dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena korupsi telah menjadi persoalan yang sistematis (dari lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah), sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. “Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya (*sophisticated*) modus operandi tindak pidana korupsi”.¹

Berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara. Untuk mencegah berkembangnya korupsi, Pemerintah pada dasarnya telah melakukan penanggulangan korupsi secara nasional dengan menggunakan perangkat hukum Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun ternyata banyak menemui kegagalan.

Kegagalan tersebut antara lain disebabkan berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan

¹ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadilah, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Cet. Ke-2, Refika Aditama, Bandung, 2009, h.1.

efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi. “Keadaan yang demikian, pada akhirnya dapat menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat yang sejahtera”.²

Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa penyebab modernisasi mengembangbiakkan korupsi, yang hal tersebut disampaikan oleh Huntington sebagai berikut:

- a. modernisasi membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar atas masyarakat;
- b. modernisasi juga ikut mengembangkan korupsi karena modernisasi membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru. Hubungan sumber-sumber ini dengan kehidupan politik tidak diatur oleh norma-norma tradisional yang terpenting dalam masyarakat, sedangkan norma-norma baru dalam hal ini belum dapat diterima oleh golongan-golongan berpengaruh dalam masyarakat;
- c. modernisasi merangsang korupsi karena perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan sistem politik. Modernisasi terutama di negara-negara yang memulai modernisasi lebih kemudian, memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah.³

Adanya korupsi di berbagai negara tidak pernah memberikan dampak yang positif, hal ini disampaikan oleh Gunnar Myrdal sebagai berikut:

- a. korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun di bidang usaha dan mengenai kurang tumbuhnya pasaran nasional;
- b. korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural sedang bersamaan dengan itu kesatuan negara bertambah lemah. Juga karena turunnya martabat pemerintah, tendensi-tendensi itu membahayakan stabilitas politik;

² *Ibid*

³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Cet.Ke-5, Rajagrafindo Persada, Depok, 2012, h. 19.

- c. korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial. Uang suap itu tidak hanya dapat memperlancar prosedur administrasi, tetapi biasanya juga berakibat adanya kesengajaan untuk memperlambat proses administrasi agar dengan demikian dapat menerima uang suap. Di samping itu, pelaksanaan rencana-rencana pembangunan yang sudah diputuskan, dipersulit atau diperlambat karena alasan-alasan yang sama.⁴

Lebih ekstrem lagi dinyatakan bahwa korupsi merupakan penyakit jiwa yang berupa keinginan untuk memiliki/menguasai harta yang tidak dibenarkan oleh norma/aturan. Istilah lainnya adalah upaya atau keinginan untuk meraih sesuatu dengan menghalalkan segala cara, tidak memperhatikan halal dan haram. “Perilaku korupsi bertentangan dengan berbagai norma, sehingga korupsi dinyatakan sebagai penyakit yang akan menjalar dan merasuki tubuh manusia apabila tidak dicegah atau diobati, membuat tubuh menjadi rusak, sakit, kurus dan akhirnya mati, karena digerogeti oleh penyakit tersebut.”⁵

Uang negara yang semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat yang merata, dengan korupsi uang negara tersebut diselewengkan oleh orang yang punya jabatan/kewenangan untuk memperkaya diri sendiri, atau kroninya/jamaahnya sehingga porsi untuk kemakmuran dan keadilan rakyat tidak dapat diwujudkan. “Jika perilaku korupsi bukan lagi sebagai perbuatan dosa, tetapi sudah dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang lumrah, tidak berdosa, tidak

⁴ *Ibid*, h. 20.

⁵ HM. Ali Mansyur, *Menuju Masyarakat Anti Korupsi* dalam buku berjudul *Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi*, Cet. Ke-3, Rajagrafindo Persada, Depok, 2012, h. 153.

dilarang agama, tidak bertentangan hukum, maka korupsi akan menjadi budaya.”⁶

Kondisi tersebut diperparah dengan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dikarenakan adanya beberapa aspek, pertama adalah tidak adanya tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi dikarenakan pelaku adalah atasan dari penegak hukum atau bawahan dari penegak hukum yang menjadi penyokong utama (*main supplier*) yang membiayai operasional kegiatan hasil korupsi pelaku atau pelaku adalah kolega dari pimpinan instansi penegak hukum. “Kedua, tindakan ada tetapi penanganan di ulur-ulur dan sanksi di peringan. Ketiga, tidak dilakukan pemidanaan sama sekali, karena pelaku kejahatan mendapat perlindungan secara ilegal dari jajaran tertentu atau tindak pidana korupsinya bermotifkan kepentingan untuk kelompok tertentu atau partai tertentu.”⁷

Dalam perspektif administrasi negara, penyebab korupsi juga dapat lahir dari sebuah kekuasaan. Kaitannya dengan hal tersebut, korupsi dalam perspektif hukum administrasi itu terfokus pada kegiatan-kegiatan perorangan yang memegang kontrol dalam kedudukannya sebagai pejabat publik, sebagai pembuat kebijakan atau sebagai pegawai birokrasi pemerintah atas berbagai kegiatan atau keputusan.

“Tugas administrator negara adalah menjalankan tugas administrasi negara yaitu menjalankan tugas administrasi melalui pengambilan keputusan-keputusan administratif (*administrative beschikking*) yang bersifat individual,

⁶ *Ibid*

⁷ Suhandi Cahaya dan Surachmin, *Strategi&Teknik Korupsi*, Cet. Ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.105.

kasual, faktual, teknis penyelenggaraan, dan tindakan-tindakan administratif yang bersifat organisasional, manajerial, informasional (tata usaha) atau operasional.”⁸

Jeremy Pope menyebutkan, terdapat 2 (dua) kategori yang sangat berbeda mengenai korupsi administrasi, yakni:

- a. korupsi yang terjadi dalam situasi, misalnya jasa atau kontrak sesuai peraturan yang berlaku. Dalam situasi ini, seorang pejabat mendapat keuntungan pribadi secara ilegal karena melakukan sesuatu yang memang sudah kewajibannya untuk melaksanakan sesuai dengan undang-undang;
- b. korupsi yang terjadi dalam situasi transaksi berlangsung secara melanggar peraturan yang berlaku. Dalam situasi ini, suap diberikan untuk mendapatkan pelayanan dari pejabat yang menurut undang-undang dilarang memberikan pelayanan yang bersangkutan.⁹

Kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi. Dampak dari kejahatan ini adalah tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Hal ini disebabkan korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari

⁸ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Cet. Ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 101.

⁹ *Ibid*

segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.¹⁰

Benang kusut jaringan korupsi benar-benar telah terajut di seluruh sektor kehidupan, mulai dari istana sampai pada tingkat kelurahan bahkan RT. Korupsi telah menjangkiti birokrasi dari atas hingga bawah, seperti lembaga perwakilan rakyat, lembaga militer, dunia usaha, perbankan, KPU, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, lembaga keagamaan, bahkan lembaga-lembaga yang bertugas memberantas korupsi, seperti kepolisian, kehakiman, dan kejaksaan. “Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2006 menunjukkan bahwa lembaga vertikal, seperti polisi, peradilan, pajak, imigrasi, bea cukai, dan lain-lain masih dipersepsikan sangat korup.”¹¹

“Hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2007 yang diluncurkan oleh *Transparency International*, koalisi global untuk melawan korupsi menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ke-143 dengan nilai 2,3. Skor Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,1 dibandingkan IPK tahun 2006 (2,4). Dengan nilai IPK tersebut, negara Indonesia masuk dalam daftar negara terkorup di dunia bersama dengan 71 negara yang skornya di bawah 3.”¹² Pada tahun 2014, hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dipublikasikan oleh *Transparency International* menyatakan bahwa Indonesia berada pada peringkat 107.¹³ Indonesia dalam hal ini mengalami kemajuan

¹⁰ *Ibid*, h.2.

¹¹ H.M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.5.

¹² *Ibid*

¹³ Diunduh dari laman *Voice of America*

dalam pemberantasan tindak pidana korupsi daripada tahun-tahun sebelumnya.

Korupsi dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa (*very serious crime*), maka Pemerintah Republik Indonesia pada dasarnya telah mengatur secara normatif peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan perkembangan zaman, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai tidak dapat mengikuti perkembangan modus tindak pidana korupsi yang acapkali terjadi, sehingga Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diganti. Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan pada Tahun 1999 dan Tahun 2001 melalui Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU Tipikor).

Diberlakukannya UU Tipikor merupakan warna baru dalam perspektif penegakan hukum atau pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar antara UU Tipikor dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbedaan yang mendasar antara Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan UU Tipikor antara meliputi:

- a. rumusan delik;
- b. sanksi pidana;
- c. perluasan pengertian keuangan negara, alat bukti petunjuk, dan pegawai negeri;
- d. pengertian pegawai negeri;
- e. kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- f. gratifikasi;
- g. pengembalian uang negara tidak menghapus sifat melawan hukum tindak pidana korupsi.

Dalam hal rumusan delik, jika pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagian besar pasalnya merupakan delik materiil, sedangkan UU Tipikor keseluruhan pasal tindak pidana yang dirumuskan dinyatakan sebagai delik formil. Di samping itu, UU Tipikor juga memberikan perluasan mengenai konsep keuangan negara, keuangan negara yang dimaksud dalam UU Tipikor adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.¹⁴

Perubahan fundamental terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya merupakan

¹⁴ Marwan Effendy, *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*, Cet.Ke-1, Referensi, Jakarta, 2013, h.31-33.

sikap tegas untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dirasa memberikan akibat yang buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pernyataan tersebut secara gamblang dan lugas dituangkan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan sebagai berikut :

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- (b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, sedangkan yang dimaksud dengan

perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Pembangunan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Pemerintah Indonesia tidak hanya dilakukan dengan cara pembangunan substansi hukum, melainkan juga dilakukan pembangunan struktur hukum. Cita-cita Pemerintah Indonesia yang secara umum ingin melakukan reformasi hukum secara menyeluruh baik substansi hukum maupun struktur hukum tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Cita-cita tersebut secara jelas dan tegas tertulis dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang menyatakan sebagai berikut :

Dalam era reformasi upaya perwujudan sistem hukum nasional terus dilanjutkan mencakup beberapa hal. Pertama, pembangunan substansi hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis telah mempunyai mekanisme untuk membentuk hukum nasional yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat, yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan ditetapkannya undang-undang tersebut, proses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Kedua, penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif terus dilanjutkan. Perubahan keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa perubahan mendasar di bidang kekuasaan kehakiman dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang mempunyai hak menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Komisi Yudisial yang akan melakukan pengawasan terhadap sikap tindak dan perilaku hakim.

Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN).

Pembangunan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 harus diimplementasikan tidak dengan cara konvensional. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan.

“Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, dan berkesinambungan.”¹⁵

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih

¹⁵ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Cet.Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 255.

dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam rangka pemberantasan korupsi, Pemerintah Indonesia juga membentuk badan khusus. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 UU Tipikor, badan khusus tersebut selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut dengan KPK). Pembentukan KPK secara yuridis diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU KPK). Berdasarkan undang-undang tersebut, KPK memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan undang-undang. Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang:

1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).¹⁶

¹⁶ *Ibid*, h. 256.

Meskipun Pemerintah telah membentuk lembaga khusus yang memiliki kewenangan dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, namun demikian, kasus-kasus korupsi di negeri ini sangat mencengangkan serta seakan-akan tidak gentar menghadapi sikap Pemerintah yang tidak segan-segan memberantas tindak pidana korupsi. Publik di negeri ini mungkin tidak akan pernah lupa dengan nama “Gayus Tambunan”.

Nama Gayus Tambunan menjadi perbincangan hangat di tanah air sejak mantan Kepala Bagian Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji menyebutkan sejumlah harta yang dimiliki pria kelahiran Jakarta, 9 Mei 1979, itu. Dia dikatakan memiliki uang Rp 25 miliar di rekeningnya plus uang dalam mata uang asing senilai Rp 60 miliar dan perhiasan senilai Rp 14 miliar di brankas bank atas nama istrinya Milana Anggraeni.¹⁷

Banyak kalangan terkejut, tidak terkecuali Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo saat mengetahui Gayus. Posisinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan III A di Direktorat Jenderal Pajak dengan masa jabatan 0 hingga 10 tahun, dia seharusnya menerima gaji antara Rp 1.655.800,- hingga Rp 1.869.300,- per bulan, walaupun angka itu di luar tunjangan menyusul dari remunerasi di Ditjen Pajak. Hal itulah yang menimbulkan tuduhan bahwa semua harta milik Penelaah Keberatan Ditjen Pajak itu didapatkan dengan jalan haram. Dalam posisinya itu pun dia dipersangkakan bermain sebagai makelar kasus pajak dengan melibatkan sejumlah petinggi kepolisian.

Mencuatnya kasus tersebut pun ternyata tidak membuat jabatan Gayus langsung dicopot ataupun di pecat. Melainkan hanya diturunkan jabatannya menjadi pegawai pajak biasa. Ditjen Pajak beralasan, kasus yang dialami

¹⁷ Bambang Soesatyo, *Perang-perangan Melawan Korupsi, Pemberantasan Korupsi Di Bawah Pemerintahan Presiden SBY*, Cet.Ke-1, Ufuk Press, Jakarta, 2011, h. 188.

Gayus masih simpang siur dan rekeningnya masih dalam pemeriksaan, “hal ini terkait dengan aset yang diperoleh secara halal atau berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Gayus sendiri mengaku, dari total Rp 25 miliar tabungannya, yang benar-benar miliknya sebesar Rp 395 juta dan statusnya sudah disita karena pasal penggelapan.”¹⁸

Dalam proses hukum, Gayus diduga melakukan tindak pidana korupsi, penggelapan uang, dan pencucian uang. Anehnya, pada sidang yang digelar di PN Tangerang pun Gayus hanya dituntut satu pasal : penggelapan. Hukumannya pun relatif ringan, yakni satu tahun percobaan, bahkan kemudian Gayus dibebaskan.¹⁹

Kasus Gayus Tambunan sebagaimana diuraikan di atas merupakan salah satu dari ratusan kasus korupsi di negeri ini. Sanksi pidana rendah yang diberikan kepada Gayus Tambunan dalam tindak pidana penggelapan ternyata tidak sepadan dengan nilai kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, banyak wacana yang disampaikan oleh publik untuk dilakukan pemiskinan terhadap koruptor dengan cara melakukan perampasan aset koruptor.

Wacana memiskinkan koruptor tersebut memang muncul setelah lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut dengan UU TPPU). Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan apabila sebelumnya penyidik tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak berwenang

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*, h.190.

melakukan penyidikan meskipun pada saat melakukan penyidikan tindak pidana ditemukan perbuatan materiil yang memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana pencucian uang, tetapi dengan lahirnya UU TPPU.

Penyidik tindak pidana asal dalam hal ini kejaksaan dan KPK pada saat melakukan penyidikan tindak pidana korupsi apabila mendapatkan perbuatan materiil yang terindikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU), maka penyidik kejaksaan dan KPK dapat sekaligus melakukan penyidikan TPPU yang dikumulatikan dengan tindak pidana korupsi yang harus dibuktikan lebih dahulu, jika tindak pidana korupsinya tidak terbukti, maka dapat diserahkan kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia (“Polri”) untuk ditindaklanjuti.²⁰

Terminologi “pemiskinan” memang belum dikenal atau lazim digunakan, baik di berbagai produk legislasi maupun dalam konstitusi. Perlu dipahami bahwa kata “memiskinkan koruptor” adalah dalam arti semangat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Dikarenakan baik pidana yang diatur dalam KUHP maupun dalam UU Tipikor atau UU TPPU tidak mengenal pemidanaan dalam bentuk pemiskinan bagi koruptor, selama ini yang dikenal di dalam hukum pidana terkait dengan perkara tindak pidana korupsi adalah pembayaran denda dan uang pengganti pidana denda. “Terkait dengan wacana pemiskinan tersebut, haruslah dipahami secara benar mekanisme pemiskinan itu dapat dilaksanakan. Pemiskinan yang dimaksud tentulah terhadap harta kekayaan koruptor itu sendiri.”²¹

Saat ini, masyarakat sering menerima informasi mengenai pola – pola pemberantasan korupsi yang diimplementasikan oleh aparat penegak hukum termasuk dengan istilah “pemiskinan koruptor” sebagaimana telah dijabarkan

²⁰ Marwan Effendy, *Op. Cit.*, h. 244-245.

²¹ *Ibid*, h. 246.

di atas. Salah satu cara yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi adalah dengan menjerat pelaku tindak pidana korupsi dengan UU TPPU.

Pada dasarnya istilah “pemiskinan” yang banyak digunakan oleh aparat penegak hukum adalah terkait dengan perampasan aset koruptor dengan mengimplementasikan UU TPPU sebagai instrumen hukumnya. Berdasarkan aspek yuridis, istilah “pemiskinan” tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana baik UU Tipikor maupun UU TPPU. Istilah yuridis yang digunakan dalam hal ini adalah “perampasan”.

Banyak pihak yang sependapat bahwa UU TPPU lebih efektif untuk memulihkan keuangan negara dalam hal pengembalian aset (*asset recovery*), jika dibandingkan dengan UU Tipikor. “Alasannya karena UU TPPU menggunakan paradigma baru dalam penanganan tindak pidana, yaitu dengan pendekatan *follow the money* (menelusuri aliran uang) untuk mendeteksi TPPU dan tindak pidana lainnya.”²²

Persoalan yang mendasar adalah penerapan UU TPPU sebagai instrumen hukum untuk melakukan pemiskinan terhadap koruptor, hal ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari sejarah lahirnya tindak pidana pencucian uang yang melahirkan adanya pemiskinan terhadap pelaku tindak pidana tertentu antara lain korupsi.

²² Edi Nasution & Fithriadi Muslim, Paper berjudul *Menjerat Koruptor dengan Undang – undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, disampaikan pada Seminar Nasional dan Dialog Interaktif dengan Tema “*Apa dan Mengapa Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Merajalela*”, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan *Pro Justitia Institute* Jakarta dan Harian Umum Singgalang di Hotel Pangeran Beach, Padang, pada tanggal 19 November 2011, h. 4.

“Awal mulanya tindak pidana pencucian uang terlahir di Negara Amerika, yaitu seorang bernama Al Capone, penjahat terbesar di Amerika di masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai si genius Meyer Lansky, orang Polandia. Lansky, seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (*laundry*).”²³ Demikianlah asal muasal muncul nama “*money laundering*”.

Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya bisnis haram, seperti perdagangan narkotik dan obat bius yang mencapai miliaran rupiah. Oleh karena itu, kemudian muncul istilah “*narco dollar*”, yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkotik. Berkaitan dengan pencucian uang, maka sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang disebabkan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul suatu dana.

Dengan adanya globalisasi perbankan, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. “Melalui mekanisme ini, maka dana hasil kejahatan bergerak dari suatu negara ke negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk

²³ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cet. Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, h. 1.

menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara sangat ketat.”²⁴

Selaras dengan fenomena Al Capone yang berada di Amerika Serikat, dewasa ini di Indonesia berkembang pendeteksian tindak pidana korupsi dengan menggunakan pendekatan pencucian uang sehingga auditor forensik ataupun penyidik tindak pidana korupsi selalu mencari hasil tindak pidana/korupsi yang diubah menjadi aset lain. “Pemahaman mencegah para pelaku tindak pidana pencucian uang mengubah dana hasil tindak pidana dari “kotor” menjadi “bersih” dan menyita hasil tindak pidana berupa aset dalam segala bentuk, merupakan cara yang efektif untuk memerangi pencucian uang (*money laundering*).”²⁵

Seperti halnya dengan negara-negara lain, Indonesia juga memberikan perhatian besar terhadap tindak pidana lintas negara yang terorganisir (*transnational organized crime*) seperti pencucian uang (*money laundering*) dan terorisme. Pencucian uang (*money laundering*) yang merupakan suatu kejahatan di bidang pidana yang melibatkan harta kekayaan yang disamarkan atau disembunyikan asal-usulnya dengan metode menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan ilegal.

²⁴ *Ibid*, h. 2.

²⁵ Muhammad Fuad Widyaiswara, *Mengenali Proses Pencucian Uang (Money Laundering) Dari Hasil Tindak Pidana*, disampaikan dalam Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP yang diunduh dari www.google.com, h.1.

Demikian juga halnya di antara lembaga dan organisasi internasional yang kompeten di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. “Berdasarkan bahasa yang sederhana dapat dikatakan bahwa pencucian uang adalah suatu perbuatan dengan cara-cara yang licik untuk mengaburkan asal-usul uang hasil kejahatan supaya hasil-hasil kejahatan itu akhirnya kelihatan menjadi seolah-olah bersumber dari suatu kegiatan usaha yang legal.”²⁶

Pendekatan anti pencucian uang atau *follow the money methods* sebagai paradigma baru dalam upaya memerangi kejahatan, untuk pertama kali diperkenalkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada Tahun 1988 dengan disahkannya Konvensi Wina tentang perdagangan gelap narkoba dan psikotropika. “Dengan pendekatan ini, harta kekayaan yang bersumber dari aktivitas kejahatan dilacak dan selanjutnya direkonstruksikan dari mana sumber harta kekayaan dimaksud dan tindak pidana apa yang melahirkan harta kekayaan tersebut. Karena pengejaran dilakukan terhadap semua pelaku kejahatan, maka pendekatan anti pencucian uang dirasakan lebih adil.”²⁷

Berdasarkan pengalaman dari sejumlah negara diketahui bahwa dalam upaya memerangi berbagai bentuk kejahatan, pendekatan anti pencucian uang jauh lebih efektif dan efisien jika dikombinasikan dengan pendekatan konvensional yang mengejar dan berusaha menangkap pelakunya. Dalam konteks perang melawan kejahatan, baik kejahatan yang dilakukan secara individu maupun terorganisir, pendekatan anti pencucian uang berasumsi

²⁶ *Ibid*

²⁷ Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Kata Pengantar*, yang disampaikan di Jakarta, tanggal 17 April 2007, h. 2.

bahwa harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan merupakan “aliran darah” yang menghidupi kejahatan (*life-blood of the crime*) dan sekaligus merupakan “mata rantai” yang paling lemah dari aktifitas kejahatan itu sendiri.

Dengan cara memutus salah satu dari “mata rantai” kejahatan tersebut, yaitu dengan menyita dan merampas harta kekayaan yang berasal dari aktifitas kejahatan oleh negara, diyakini akan bisa menghilangkan motivasi pelakunya untuk melakukan kembali atau lebih jauh mengembangkan aksi kejahatannya. “Di samping itu, dapat pula menghalangi para pelaku kejahatan untuk menikmati hasil-hasil kejahatan mereka.”²⁸

Dalam kaitan antara tindak pidana korupsi dan *life blood of the crime*, maka dapat ditarik sebuah benang merah bahwasanya korupsi merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa), sehingga pemberantasannyapun memerlukan upaya ekstra. Diakui atau tidak bahwa dalam pemberantasan korupsi selama ini menghadapi kendala baik teknis maupun non teknis. Salah satu alternatif dalam memecahkan persoalan ini, rezim anti pencucian uang menjadi alternatif sekaligus merupakan paradigma baru dalam ikut membantu pemberantasan korupsi. “Timbulnya rezim anti pencucian uang di negara maju pada awalnya merupakan jawaban atas frustasinya para penegak hukum dalam memerangi peredaran narkoba dan obat bius.”²⁹

²⁸ *Ibid*

²⁹ Yunus Husein, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pelaksanaan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, makalah yang disampaikan dalam Pelatihan Penanganan Korupsi Untuk Aparat Penegak Hukum dan Auditor dengan tema “*Strengthening Regulation, Enforcement, Integrity Assurance, and Public Participation on Local Budget in West Sumatra*” yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Hukum Wilayah

Hal yang mendasar adalah hasil kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan “*life blood of the crime*” yang artinya merupakan darah untuk menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi. “Upaya memotong rantai kejahatan ini selain relatif mudah dilakukan juga akan menghilangkan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya terhalangi atau sulit dilakukan.”³⁰

Sesuatu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwasanya penerapan UU TPPU dalam sebuah penegakan hukum pada kasus korupsi dirasa sangat efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi, mengingat korupsi merupakan masalah yang sangat serius, “di samping itu, tindak pidana korupsi membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai – nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut.”³¹

“Pemberantasan korupsi itu bukan sesuatu yang mudah. Proses pembuktian dalam perkara korupsi juga tidak mudah. Prosesnya juga adalah proses yang panjang. Meskipun korupsi itu harus dilawan, yang tidak kalah

Barat Universitas Andalas bekerjasama dengan *Partnership for Governance Reform in Indonesia*, dan didukung oleh *European Commission*, bertempat di Hotel Bumi Minang, Padang, tanggal 22 September 2005, h. 2.

³⁰ *Ibid*

³¹ Ermansjah Djaja, *Loc.Cit.*, h. 3.

penting dalam memberantas korupsi itu, prosesnya harus dilakukan secara adil dan beradab.”³²

Persoalan hukum di atas memperlihatkan bahwasanya apapun target penegakan hukumnya, maka proses hukum harus dilakukan secara cermat, adil dan beradab (*due process of law*). Beberapa persoalan hukum fundamental atas penerapan UU TPPU sebagaimana dimaksud di atas, memperlihatkan bahwasanya penegakan UU TPPU berpotensi mengabaikan rasa keadilan pelaku tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum dalam berbagai konteks harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hal ini merupakan nilai – nilai yang bersifat universal. Di Indonesia, nilai – nilai tersebut bahkan diakui dan diatur secara tegas dalam Undang – undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) khususnya dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, bentuk pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan UUD 1945 selanjutnya diturunkan dalam peraturan perundang – undangan dibawahnya yaitu undang – undang. Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang merupakan sesuatu hal yang berkaitan, hal ini diatur dalam Pasal 37A UU Tipikor, yang menyatakan :

³² Maqdir Ismail, *Memberantas Korupsi dan Proses Hukum yang Berkeadilan*, makalah disampaikan pada Diskusi Panel Peserta PPRA XLIX Tahun 2013 Lemhanas R.I., h. 36.

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suaminya, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 undang – undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Relasi antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang juga tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU yang menyatakan bahwa :

- (1) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
 - a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkotika;
 - d. psikotropika;
 - e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasuransian;
 - j. kepabeanan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;
 - o. penculikan;
 - p. pencurian;
 - q. penggelapan;
 - r. penipuan;
 - s. pemalsuan uang;
 - t. perjudian;
 - u. prostitusi;
 - v. di bidang perpajakan;

- w. di bidang kehutanan;
 - x. di bidang lingkungan hidup;
 - y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
 - z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;
- yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Terkait dengan tindak pidana pencucian uang, banyak kasus korupsi yang dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang, salah satunya adalah kasus suap dalam penanganan perkara sengketa pemilihan Kepala Daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Lebak, Banten yang melibatkan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Dalam kasus tersebut, Akil Mochtar, selain didakwa terlibat dalam tindak pidana penyuapan, dirinya juga didakwa dengan tindak pidana pencucian uang.

Dalam kasus tersebut, muncul kontroversial dalam penerapan UU TPPU terhadap Akil Mochtar, bahwasanya harta yang disita karena diduga hasil TPPU tidak ada kaitannya dengan tindak pidana penyuapan. Akil Mochtar bahkan menyatakan akan menangkalkan tuduhan itu dengan bukti dokumen bahwa harta dan kekayaannya yang sekarang disita oleh negara bukan hasil kejahatan. “Menurut Akil, dasar dakwaan pasal pencucian uang yakni adanya transaksi keuangan yang dilakukan adik Atut, Chaeri Wardhana, ataupun orang kepercayaan, Muhtar Effendy.”³³

Tidak hanya persoalan Akil Mochtar yang menarik untuk dikaji, misalnya ketika putusan untuk Irjend. Djoko Susilo terkait kasus korupsi Simulator

³³ Diunduh dari www.tempo.co.id, *Suap Ketua MK Akil Mochtar*, 2 Juni 2014

SIM dan tindak pidana pencucian uang dengan ketentuan UU Tipikor dan UU TPPU. Dalam hal putusan tersebut yang perlu dikaji adalah bahwa KPK telah memberlakukan surut kewenangan menyidik berdasarkan Pasal 74 UU TPPU yang berlaku mulai 21 Oktober 2010 ternyata KPK menyidik tindak pidana pencucian uang atas harta kekayaan Djoko Susilo yang diperoleh pada tahun 2002. “Di samping itu, meski terhadap perkara tindak pidana pencucian uang tahun 2010 dibuktikan kejahatan asalnya yaitu Korupsi SIM Korlantas tahun 2010, namun pada dakwaan tindak pidana pencucian uang Tahun 2002 tidak dibuktikan kejahatan asalnya.”³⁴

Perlu diketahui bersama, bahwasanya penerapan UU TPPU merupakan salah satu cara yang diimplementasikan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan perampasan aset koruptor. Namun demikian, prinsip dasar dari UU TPPU adalah adanya *predicate crime* sebagai landasan hukum untuk melakukan penerapan UU TPPU. Indonesia sebagai negara hukum tegas mengatur dalam konstitusinya bahwasanya setiap orang memperoleh perlindungan antara lain diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya. Dengan demikian, perampasan aset koruptor yang tidak berlandaskan hukum akan bertentangan dengan jiwa konstitusi yang memberikan perlindungan hak asasi manusia.

³⁴ Yenti Garnasih, *Loc. Cit.*, h.2.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana **prinsip** hukum perampasan aset koruptor berdasarkan sistem hukum tindak pidana pencucian uang internasional maupun nasional ?
- b. Bagaimana konsepsi perampasan aset koruptor berdasarkan prinsip keadilan yang mengacu pada sistem hukum pidana Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis dan menemukan prinsip hukum perampasan aset koruptor berdasarkan sistem hukum tindak pidana pencucian uang internasional maupun nasional.
- b. Menganalisis dan menemukan konsepsi perampasan aset koruptor berdasarkan prinsip keadilan dengan mengacu pada sistem hukum pidana Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara teoritis

- a. Memberi kontribusi terhadap pengembangan teori dan ilmu hukum pidana secara umum, khususnya pada bidang hukum pidana korupsi dan hukum tindak pidana pencucian uang.
- b. Melengkapi bahan – bahan penelitian mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, terutama dilihat

sebagai bagian dari proses penegakan hukum pada umumnya dan penanggulangan tindak pidana korupsi dan tindak pidana korupsi.

1.4.2. Secara praktis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih bagi penegak hukum atas kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

1.5. Orisinalitas Penelitian

1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mengetahui orisinalitas penelitian, maka dalam hal ini dilakukan perbandingan dengan penelitian yang lain sebagai berikut :

No.	Judul	Penulis	Rumusan Masalah	Tahun Penelitian	Rekomendasi/ Pembahasan
1.	Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang yang berjudul "Kebijakan Formulasi Transfer Dana Elektronik sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian	Go Lisanawati, S.H., M.Hum.	a. Bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan di bidang transfer dana elektronik yang berpotensi menimbulkan tindak pidana pencucian uang ?	2010	Terkait dengan formulasi hukum atas penyimpangan dana elektronik yang tepat guna mempermudah penanggulangan tindak pidana pencucian uang, maka sebaiknya dilakukan formulasi di dalam suatu undang-undang tentang transfer dana elektronik yang akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan

	Uang di Indonesia” ³⁵		<p>b. Bagaimana jenis-jenis sanksi yang relevan diancamkan atas penyimpangan di bidang transfer dana elektronik yang berpotensi menimbulkan tindak pidana pencucian uang ?</p> <p>c. Bagaimanakah kebijakan formulasi kejahatan transfer dana elektronik yang dapat dipergunakan untuk memudahkan penanggulangan tindak pidana pencucian uang di masa yang akan datang?</p>		transfer dana di Indonesia, dan yang dapat digunakan untuk melakukan penanggulangan tindak pidana pencucian uang.
2.	Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga,	Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.	a. Apakah landasan filosofis pengembalian aset hasil	2011	a. Dalam rangka mengoptimalkan pengembalian aset hasil tindak pidana

³⁵ Go Lisanawati, *Kebijakan Formulasi Transfer Dana Elektronik sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Perpustakaan Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2010

	<p>Surabaya, yang berjudul "Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana sebagai Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang"³⁶</p>		<p>tindak pidana dalam konteks alternatif penanggulangan tindak pidana pencucian uang ?</p> <p>b. Bagaimana penyelesaian pengembalian aset hasil tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ?</p> <p>c. Mekanisme hukum apakah yang dapat ditempuh dalam rangka pengembalian aset hasil tindak pidana pencucian uang ?</p>		<p>pencucian uang diperlukan landasan yang kuat yang dikaitkan dengan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembalian aset hasil tindak pidana pencucian uang;</p> <p>b. Keberadaan pengaturan tentang perampasan aset hasil tindak pidana tidak dapat ditunda-tunda, oleh karena itu segera mungkin diundangkannya undang-undang perampasan aset yang bersifat <i>comprehensive</i> dan <i>integrated</i>;</p> <p>c. Berkenaan dengan mekanisme hukum dalam upaya seperti pembalikan beban pembuktian, peradilan <i>in</i></p>
--	--	--	---	--	--

³⁶ Toetik Rahayuningsih, *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana sebagai Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Perpustakaan Universitas Airlangga, Surabaya, 2011

					<i>absentia</i> diperlukan kemauan dan keberanian aparat penegak hukum untuk mengoptimalkan penerapannya.
3.	Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, yang berjudul “Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010” ³⁷	Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum.	a. Apa karakteristik tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010? b. Apa dasar kebijakan kriminalisasi terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia ?	2014	a. Tindak pidana pencucian uang seyogyanya dimasukkan ke dalam suatu tindak pidana luar biasa (<i>extraordinary crime</i>) dengan hukuman berat. Hal ini berdasarkan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU TPPU; b. Temuan dari PPATK seyogyanya segera ditindaklanjuti untuk melakukan proses penyidikan, sehingga diperlukan sinergi antara PPATK dengan institusi penegak hukum, misalnya kejaksaan dan kepolisian.

³⁷ Sunarno Edy Wibowo, *Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010*, Perpustakaan Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2014

1.5.2 Kajian Penelitian

Setelah dilakukan perbandingan dengan penelitian-penelitian dan penulisan buku lain yang terkait dengan penelitian ini, maka penelitian tentang “Prinsip Perampasan Aset Koruptor Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia” memiliki fokus penelitian yang berbeda. Adapun fokus dari penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap perampasan aset koruptor dikaitkan dengan hakikat hukum perampasan aset koruptor berdasarkan sistem hukum tindak pidana pencucian uang internasional maupun nasional maupun konsepsi perampasan aset koruptor berdasarkan prinsip keadilan yang mengacu pada sistem hukum pidana Indonesia.

Pembahasan dari penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu, yang mana dalam penelitian terdahulu membahas hal-hal sebagai berikut :

- a. Disertasi yang ditulis oleh Go Lisanawati, S.H., M.Hum., dari Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, dengan judul “Kebijakan Formulasi Transfer Dana Elektronik sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”, pembahasannya lebih menekankan pada formulasi hukum atas penyimpangan dana elektronik yang tepat guna menanggulangi TPPU;

- b. Disertasi yang ditulis oleh Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., dari Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, dengan judul “Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana sebagai Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang” , pembahasannya lebih menekankan pada perampasan aset koruptor sebagai bentuk pengembalian aset hasil tindak pidana untuk kepentingan rakyat;
- c. Disertasi yang ditulis oleh Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum., dari Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, dengan judul “Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010”, pembahasannya lebih menekankan pada pengkualifikasian TPPU sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*);

Sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada penggunaan (penerapan) UU TPPU dalam hal perampasan aset milik pelaku tindak pidana korupsi harus dilakukan sesuai dengan hakikatnya, dan perampasan aset milik koruptor harus tetap mengedepankan prinsip keadilan yang memanusiakan manusia (teori keadilan bermartabat), yaitu dengan cara melakukan *due process of law* atas dugaan tindak pidana korupsinya sebagai tindak pidana asal, bukan menerapkan UU TPPU tanpa dilakukan *due process of law* atas kejahatan asalnya yaitu tindak korupsi. Penelitian ini pada intinya lebih menekankan (fokus) pada perampasan aset koruptor yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau prinsip hukum yang berlaku.

1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep

1.6.1. Landasan Teori

1.6.1.1. Teori Kepastian Hukum

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.³⁸

Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica* menjelaskan bahwasanya tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata, dan isi (materi muatan) hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur, yakni keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang berhak diterima, serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini, hukum harus membuat *algemene regels* (peraturan/ketentuan umum), dimana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.³⁹

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.Ke-5, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h.137.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 25.

Oleh Roscoe Pound dikatakan “bahwa adanya kepastian hukum memungkinkan adanya *predictability*.” Apa yang dikemukakan oleh Pound ini oleh Van Apeldoorn dianggap sejalan dengan apa yang diketengahkan oleh Oliver Wendell Holmes dengan pandangan realismenya. Holmes mengatakan, “*The prophecies of what the courts will do in fact and nothing more pretentious are what I mean by law.*” Oleh Van Apeldoorn dikatakan “bahwa pandangan tersebut kurang tepat karena pada kenyataannya hakim juga dapat memberi putusan yang lain dari apa yang diduga oleh pencari hukum”.

Dalam menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid*, h. 138.

Pada prinsipnya Teori Kepastian Hukum menyatakan “bahwasanya kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya”. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut, atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau kongret.⁴¹

Menurut Gustav Radbruch, terdapat 2 (dua) macam pengertian kepastian hukum, yaitu “kepastian hukum oleh karena hukum”, dan “kepastian hukum dalam atau dari hukum”. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi 2 tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna, sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang. Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh, dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.⁴²

1.6.1.2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap

⁴¹ Soetanto Soepiadhy, artikel berjudul *Kepastian Hukum*, Koran Surabaya Pagi, 4 April 2012

⁴² E. Utrecht dalam Sudiman Sidabukke, *Kepastian Hukum Perolehan Hak atas Tanah bagi Investor*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2007, h. 27.

orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan.

“Hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.”⁴³

Keadilan merupakan suatu perilaku adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya, adil itu tidak harus merata berlaku bagi semua orang tetapi sifatnya sangat subjektif. Segala yang sudah menjadi ketentuan Allah pastilah adil, karena itu Allah memerintahkan kepada umat manusia agar berperilaku adil, karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan.

Dikaitkan dengan hukum, hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga di hadapan masyarakat.

“Hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang gampang. Sesulit apapun hal ini harus

⁴³ H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet.Ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, h.85.

dilakukan demi kewibawaan negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang diakui oleh peradilan.”⁴⁴

Dalam bidang hukum, pada umumnya keadilan dipandang sebagai tujuan akhir (*end*) yang harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan pemerintah, dan lembaga-lembaga negara yang berdaulat serta perseorangan dengan masyarakat lainnya. Tujuan mencapai keadilan itu beranjak dari konsep keadilan sebagai hasil (*result*) atau keputusan (*decision*) yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut “keadilan prosedural” (*procedural justice*), dan konsep ini yang dilambangkan dengan Dewi Keadilan, pedang, timbangan, dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tidak memihak dan tidak memandangi orang.

“Sejalan dengan hal ini, pengertian keadilan sebagai suatu asas (*principle*), yaitu suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa memperhatikan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.”⁴⁵

Sementara Teori Keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls yang merupakan “*The monumental thesis of modern moral philosophical*”. Rawls menjelaskan bahwa :

⁴⁴ *Ibid*, h.91.

⁴⁵ The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Cet. Ke-2, Supersukses, Yogyakarta, 1982, h.8.

Principles of justice provide a way of assigning rights and duties in the basic institutions of society. Those principles define the appropriate distribution of the benefits and burdens of social cooperation. The first principle is that each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for other. The second principle is that social and economic inequalities are to be arranged so they are both (a) to the greatest benefit of the advantaged, and (b) attached to positions and offices open to all (equal opportunity).⁴⁶

Teori Keadilan John Rawls dalam “*The monumental thesis of modern moral philosophical*” menyatakan bahwasanya prinsip-prinsip keadilan merupakan cara untuk mengatur hak dan kewajiban di dalam dasar organisasi kemasyarakatan. Prinsip-prinsip tersebut mengartikan adanya distribusi secara tepat atas sebuah manfaat-manfaat dalam sebuah kehidupan sosial. Prinsip yang pertama adalah setiap orang mempunyai hak atas kebebasan dasar sejauh kebebasan itu sama besarnya dengan kebebasan orang lain, sehingga manfaat terhadap masyarakat satu dengan yang lain adalah sama. Prinsip yang kedua, ketidaksamaan antara faktor sosial dan ekonomi harus diatur kembali sehingga dapat memberikan manfaat yang besar, serta memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat yang kurang beruntung.

“Keadilan menurut Ulpianus adalah *justitia est perpetua et constans voluntas jus suum tribuendi* (keadilan adalah suatu keinginan yang terus-menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang yang menjadi haknya). Ini berarti bahwa keadilan harus senantiasa mempertimbangkan kepentingan yang terlibat didalamnya.⁴⁷”

⁴⁶ John Rawls, *Theory of Justice*, Edisi Revisi, Oxford University Press, New York, 1971, h. 35.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.Ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 58-59.

“Ulpianus (200 M) menggambarkan keadilan sebagai *justitia constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi* (keadilan adalah kehendak yang terus menerus, dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya), atau *tribuere cuique suum-to give everybody his own*, keadilan memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya.”⁴⁸

Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya. Keadilan dalam pengertian ini sesuai dengan, dan diharuskan oleh setiap hukum positif, baik itu tatanan hukum kapitalistik maupun komunistik, demokratik maupun otokratik. “Keadilan berarti pemeliharaan atas tatanan hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tatanan hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum.”⁴⁹

“Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Keadilan memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Perumusan ini dengan tegas mengakui hak masing – masing orang terhadap lainnya, serta apa yang seharusnya menjadi bagiannya, demikian pula sebaliknya.”⁵⁰

Tentang isi keadilan sukar untuk memberi batasannya. Dalam kaitannya dengan keadilan, Aristoteles membedakan adanya 2 (dua) macam keadilan,

⁴⁸ O. Notohamidjojo, *Masalah Keadilan*, Tirta Amerta, Semarang, 1971, h. 18-19.

⁴⁹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, yang diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dari Buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cet. Ke-8, Nusa Media, Bandung, 2013, h. 17.

⁵⁰ Soetanto Soepiadhya, artikel berjudul *Keadilan Hukum*, Koran Surabaya Pagi, 28 Maret 2012

yaitu *justitia distributiva* (*distributive justice*, *verdelende* atau *begevende gerechtigheid*) dan *justitia commutativa* (*remedial justice*, *vergeldende* atau *ruil gerechtigheid*). “*Justitia distributiva* menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya : *suum cuique tribuere* (*to each his own*).”⁵¹

“Penilaian adil dalam hal ini adalah apabila setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional mengingat akan pendidikan, kedudukan, kemampuan, dan sebagainya. *Justitia distributiva* merupakan tugas pemerintah terhadap warganya, menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga masyarakat.”⁵²

Justitia commutativa memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Dalam pergaulan di dalam masyarakat *justitia commutativa* merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. “Adil dalam konteks tersebut adalah kesamaan, yang adil ialah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya. Apabila *justitia distributiva* itu merupakan urusan pembentuk undang-undang, maka *justitia commutativa* terutama merupakan urusan hakim.”⁵³

Aristoteles juga membedakan keadilan abstrak dan kepatutan, serta mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. “Keadilan Aristoteles tersebut

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. Ke-2, Liberty, Yogyakarta, 1999, h.72.

⁵² *Ibid*, h.72.

⁵³ *Ibid*, h.73.

dimaknai bahwa keadilan merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dirumuskan secara pasti mengenai apa yang disebut dengan keadilan.”⁵⁴

Masih dalam kaitannya dengan keadilan, menurut Achmad Ali, aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal, atau ajaran moral teoretis, sebaliknya ada aliran yang dapat dimasukkan dalam ajaran moral praktis, yaitu aliran utilitas. Pakar-pakar penganut aliran utilitas ini, salah satunya adalah “Jeremy Bentham, yaitu dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism*. Di samping Bentham, terdapat nama James Mill, dan John Stuart Mill, namun dari nama-nama tersebut Jeremy Bentham-lah yang merupakan pakar yang paling radikal di antara pakar utilitas.”⁵⁵

“Penganut aliran utilitas ini menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.”⁵⁶

Jeremy Bentham (1748-1832) adalah seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan “prinsip kegunaan/kemanfaatan” (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai *utilitarianism* atau madhhab utilitas. Prinsip *utility* tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). “Bentham mendefinisikannya

⁵⁴ Wolfgang Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum : Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum (Susunan I)*, Cet.Ke-2, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 1993, h. 10-11.

⁵⁵ Soetanto Soepiadhy, *Kemanfaatan Hukum*, Surabaya Pagi, Kamis, 12 April 2012.

⁵⁶ *Ibid*

sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.”⁵⁷

Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua “penguasa” yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu penderitaan (*pain*) dan kegembiraan (*pleasure*). “Keduanya menunjukkan hal-hal yang harus dilakukan, dan menentukan hal-hal yang akan dilakukan. Fakta bahwasanya manusia menginginkan kesenangan, dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan, bahwa manusia harus mengejar kesenangan.”⁵⁸

Aliran utilitas yang menganggap, bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, “bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Oleh karena itu, Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the great number* (kebahagiaan yang terbesar adalah untuk masyarakat banyak).”⁵⁹

⁵⁷ Achmad Ali, *Teori Hukum dan Teori Peradilan termasuk Interpretasi Undang-undang*, Kencana Prenada Media Grup, h. 273.

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Soetanto Soepiadhy, *Op. Cit.*

Dalam perkembangan teori keadilan, lahirlah teori keadilan bermartabat. Teori keadilan bermartabat berdimensi transformasi pemikiran dan keterberlengguan atas dominasi pemikiran-pemikiran sebelumnya. Pemikiran sebelumnya membelenggu, mengingat semua itu seringkali diterima begitu saja tanpa dikritisi terlebih dahulu.

Teori keadilan bermartabat tidak mengabaikan *Renaissance* dalam dunia pemikiran filsafat hukum pada umumnya, namun memberi konteks kepada pemikiran hukum modern menurut *Volkgeist* Indonesia yang bersumber kepada Pancasila. *Volkgeist* yaitu jiwa bangsa dimaksud telah diberi nama. Nama yang diberikan kepada *Volkgeist* itu, telah disepakati sebagai suatu kesepakatan pertama, sumber dari segala sumber kesepakatan, sumber dari segala sumber hukum, falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Teori Keadilan bermartabat memandang bahwa *Volkgeist* atau Pancasila itu menjadi inspirasi pencerahan yang digali dari dalam jiwa bangsa.⁶⁰

Menurut Mahfud MD, keadilan sosial yang dimaksud adalah tertuang dalam Sila Kelima Pancasila mempunyai makna bahwa :

Pendistribusian sumber daya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial terutama bagi kelompok masyarakat terbawah atau masyarakat lemah sosial ekonominya. Selain itu keadilan sosial juga menghendaki upaya pemerataan sumber daya agar kelompok masyarakat yang lemah dapat dihindarkan dari kemiskinan dan agar kesenjangan sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat dapat dikurangi. Dengan demikian, distribusi sumber daya yang ada dapat dikatakan adil secara sosial jika dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi antar kelompok masyarakat dapat dikurangi.⁶¹

Istilah adil dan beradab sebagaimana dimaksud dalam sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila tersebut terkandung prinsip sebagai berikut:

⁶⁰ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cet. Ke-1, Nusa Media, Bandung, 2015, h. 40.

⁶¹ Moh. Mahfud, MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 10-11.

- a pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya;
- b perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan terhadap Tuhan;
- c manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki, cipta, karsa, dan keyakinan.⁶²

Dalam sila kedua juga terkandung prinsip perikemanusiaan atau internasionalisme, dan terlaksananya penjelmaan dari unsur-unsur hakekat manusia, jiwa raga, akal-rasa, kehendak serta sifat kodrat perseorangan, dan makhluk sosial. Berlandaskan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, maka dapat dimaknai bahwa keadilan hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah keadilan yang memanusiaikan manusia.

“Keadilan berdasarkan sila kedua Pancasila itu dapat disebut sebagai keadilan bermartabat. Keadilan yang bermartabat yaitu meskipun seseorang bersalah secara hukum namun tetap harus diperlakukan sebagai manusia. Keadilan bermartabat menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dijamin hak-haknya.”⁶³

1.6.1.3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab adalah suatu keadaan wajib menanggung sesuatu, sehingga apabila atas tanggung jawabnya tersebut kemudian menyimpang, maka patut dipersalahkan. Pertanggungjawaban adalah perbuatan bertanggung jawab atas tanggung jawab yang diembannya, sedangkan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada seseorang yang melakukan kesalahan atau terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

⁶² Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Cet. Ke-1, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013, h. 64.

⁶³ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, h. 109.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah dipersalahkan seseorang atas perbuatannya yang dapat dicela dan dikenakan penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana atau perbuatan tercela, sehingga dijatuhkannya pidana kepada seseorang tersebut yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana merupakan wujud dari tanggung jawab pidana yang harus ia terima.⁶⁴

Pertanggungjawaban pidana tidak bisa dipisahkan dari tindak pidana, demikian juga sebaliknya, suatu tindak pidana tidak bisa berdiri sendiri tanpa pertanggungjawaban pidana, artinya bahwa pertanggungjawaban pidana akan diberlakukan apabila atas orang yang akan dimintakan pertanggungjawaban pidana tersebut telah ada tindak pidana yang dilakukan. “Demikian juga dengan tindak pidana, bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah memenuhi rumusan suatu ketentuan pidana, tidak dengan sendirinya langsung dapat dipidana, karena untuk dapat dipidananya seseorang harus ada pertanggungjawaban pidana.”⁶⁵

Atas dasar hal tersebut, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari konsep kesalahan. “Berdasarkan hukum pidana, yang dapat disebut dengan ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

1. dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat;
2. ada kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*);
3. tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.”⁶⁶

⁶⁴ Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Cet. Ke-1, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, h. 72.

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. Ke-4, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 138.

Oleh karena itu, terdapat kesalahan apabila pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Perbuatannya dapat dicelakan terhadapnya. “Celaan ini bukan celaan etis, tetapi celaan hukum. Beberapa perbuatan yang dibenarkan secara etis dapat dipidana. Peraturan hukum dapat memaksa keyakinan etis pribadi manusia disingkirkan.”⁶⁷

Pendapat yang menyatakan bahwasanya pertanggungjawaban pidana dapat timbul setelah adanya kesalahan juga disampaikan oleh Sudarto yang menyatakan:

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk menjatuhkan pidana, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁶⁸

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah berbicara kesalahan dalam hukum pidana. Unsur kesalahan dalam hukum pidana merupakan unsur paling penting, karena berdasarkan asas *geen straf zonder schuld* atau *liability based on fault/guilt* atau *culpabilities*, maka adanya kesalahan menjadi yang pertama untuk dicari dalam setiap tindak pidana.

Adanya keadaan psikis tertentu adalah mengenai keadaan batin dari pembuat yang dalam hukum pidana disebut kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan merupakan

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, h. 85.

masalah kesengajaan, kealpaan, dan alasan pemaaf. Oleh karena itu, mampu bertanggung jawab (dapat dipertanggungjawabkan), kesengajaan, kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur-unsur kesalahan. “Selanjutnya orang seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi kemasyarakatan, manusia dapat dicela oleh karenanya, sebab dapat berbuat lain apabila manusia tidak ingin berbuat demikian.”⁶⁹

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, Sui Titus Reid juga menulis bahwa “*the law requires criminal intent, or mens rea, the element required to establish culpability. This element is extremely important, for in many cases it will be the critical factor in determining whether and act was or was not a crime.*” Dengan demikian jelas bahwa hukum mengharuskan adanya maksud jahat atau mens rea untuk menentukan pertanggungjawaban pidana.⁷⁰

Moeljatno mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan seseorang disebut dengan *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Dalam melakukan perbuatan ini, manusia mempunyai kesalahan (*schuld*), dikarenakan asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan.⁷¹

Van Hamel dalam bukunya *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandsche Strafrecht* menyatakan apabila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan merupakan elemen terpenting dari pertanggungjawaban, dan terdapat beberapa pendapat. Pertama,

⁶⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h. 77-78.

⁷⁰ Reid, S.T., *Crime and Criminology*, Hola, Reindard&Winston, 1985, h. 7.

⁷¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Op.Cit.*, h. 23.

indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Apabila tidak terdapat kebebasan kehendak, maka tidak terdapat kesalahan, sehingga tidak terdapat pencelaan yang pada akhirnya tidak terdapat pemidanaan. Kedua, determinis yang menyatakan bahwa manusia tidak punya kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif yang mendapat rangsangan dari dalam maupun dari luar, artinya seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak punya kehendak bebas. Kendatipun demikian, tidak berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁷²

Tidak adanya kebebasan kehendak tersebut justru menimbulkan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya. Namun, reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan berupa tindakan untuk ketertiban masyarakat dan bukan pidana dalam arti penderitaan. “Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan tidak ada kaitannya dengan kehendak bebas. Tegasnya, kebebasan kehendak merupakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan dalam hukum pidana.”⁷³

Dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan latar belakang manusia melakukan tindak pidana. Sistem hukum yang tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due process*) dalam mempertanggungjawabkan pelaku tindak pidana.

“Hart mengatakan *If a legal system did not provide facilities allowing individual to give legal effect to their choices in such areas of conduct, it*

⁷² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, h. 87.

⁷³ *Ibid*

would fail to make one of the law's most distinctive and valuable contributions to social life."⁷⁴

Dengan demikian, pendapat Hart tersebut dapat dimaknai bahwa hukum dipandang gagal memberi masukan berharga pada kehidupan sosial, apabila tidak memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk membuktikan mengenai terjadinya tindak pidana.

1.6.1.4. Teori *Conditio Sine Quanon*

Teori *conditio sine qua non* atau disebut juga sebagai teori mutlak yang menyatakan bahwa musabab adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Teori ini dikemukakan oleh Von Buri, Ketua Mahkamah Agung Jerman. Menurut Von Buri, syarat (*bedingung*) identik dengan musabab dan oleh karena itu setiap syarat mempunyai nilai yang sama (*equivalent*).⁷⁵ Salah seorang penganut teori *bedingung* di Belanda adalah Van Hamel yang menyatakan, "*Inzooover het de vaststelling geldt van een wetenschappelijk begrip – afgescheiden van de opvatting eener bepaalde wetgeving-conditio sine qua non komt zij ook mij voor logisch de eenige houdbare te zijn.*" (sepanjang menentukan suatu pengertian secara ilmiah terpisah – pengertian yang dianut oleh suatu undang-undang – teori *conditio sine qua non* bagi saya adalah satu-satunya yang secara logis dapat dipertahankan). Akan tetapi, pada bagian lain Van Hamel menyatakan bahwa hubungan kausalitas ajaran Von Buri masih membutuhkan hubungan dengan kesalahan.⁷⁶

Teori *Conditio Sine Qua Non* ini telah meniadakan perbedaan antara pengertian syarat dengan pengertian penyebab. Setiap faktor yang tidak mungkin dapat ditiadakan tanpa meniadakan akibatnya itu sendiri haruslah dianggap sebagai penyebab dari akibat yang bersangkutan. Apabila faktor-faktor seperti dimaksud itu kini diartikan sebagai tindakan-tindakan manusia, maka setiap tindakan itu haruslah dipandang sebagai penyebab-penyebab yang secara bersama-sama telah memungkinkan timbulnya sesuatu akibat, di mana masing-masing tindakan itu telah tidak kehilangan sifatnya sebagai suatu penyebab dikarenakan adanya lain-lain tindakan atau lain-lain keadaan yang telah ikut berperan atas timbulnya akibat yang sama. Dengan kata lain,

⁷⁴ H.L.A. Hart, *Punishment and Responsibility, Essay in Philosophical of Law*, Clarendon Press, Oxford, 1968, h. 34.

⁷⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, h. 168

⁷⁶ *Ibid*, h. 169

maka setiap syarat itu juga merupakan penyebab dari akibat yang sama. Oleh karena itu menurut teori Von Buri ini, semua syarat dianggap sebagai mempunyai nilai yang sama atau dianggap sebagai ekuivalen.⁷⁷

Dalam hukum pidana, teori *Conditio Sine Qua Non* tidak membedakan antara syarat dan sebab yang menjadi inti dari lahirnya berbagai macam teori dalam kausalitas. Menurut Buri, rangkaian syarat yang turut menimbulkan akibat harus dipandang sama dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian proses terjadinya akibat. Rangkaian syarat itulah yang menimbulkan terjadinya akibat, oleh karenanya penghapusan satu syarat dari rangkaian tersebut akan menghilangkan rangkaian syarat secara keseluruhan sehingga akibat tidak terjadi. Dengan demikian, setiap sebab adalah syarat dan setiap syarat adalah sebab. Suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu, sepanjang akibat tersebut tidak dapat dipikirkan terlepas dari tindakan pertama tersebut. Karena itu, suatu tindakan harus merupakan *conditio sine qua non* bagi keberadaan akibat tertentu. Semua syarat harus dipandang setara.

1.6.2. Penjelasan Konsep

1.6.2.1. Prinsip Perampasan Aset Koruptor

Prinsip memiliki pengertian suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum atau individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. “Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan atau perubahan, dan

⁷⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Reneka Cipta, Jakarta, 1983, h. 99

merupakan akumulasi dari sebuah pengalaman ataupun pemaknaan dari sebuah obyek atau subyek tertentu.”⁷⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “esensi” berarti hakikat, inti atau hal yang pokok,⁷⁹ sedangkan kata “*principle*” dalam Bahasa Inggris yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dasar hukum.⁸⁰ Berdasarkan pemahaman tersebut, maka dapat diartikan bahwa “prinsip” merupakan hakikat, lebih luas dan lebih mendalam daripada kata “asas”.⁸¹

Perampasan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk dari pidana tambahan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Secara umum perampasan terhadap barang-barang tertentu adalah :

1. Perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana atau *instrumentum sceleris*;
2. Perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap objek yang berhubungan dengan perbuatan pidana atau *objectum sceleris*;
3. Perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap hasil perbuatan pidana atau *fructum sceleris*.⁸²

Baik *instrumentum sceleris*, *objectum sceleris*, maupun *fructum sceleris* di Indonesia, Amerika, dan Inggris hanya ditujukan untuk kepentingan negara semata-mata dan belum ditujukan untuk kepentingan korban perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Hukum Pidana di Belgia dan Belanda.

⁷⁸ Di unduh dari www.google.com, wikipedia Bahasa Indonesia

⁷⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h. 236.

⁸⁰ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia : An English – Indonesian Dictionary*, Gramedia, Jakarta, 2006, h. 447.

⁸¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, *Op.Cit.*, h. 9.

⁸² Eddy O.S. Hiariej, *Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 30 Januari 2012, h. 6-7.

“Penyitaan dan perampasan terhadap *fructum sceleris* di Belgia dan Belanda ditujukan untuk kompensasi kepada korban perbuatan pidana.”⁸³

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak sekian lama. Para kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kasnya.

Pidana perampasan kemudian muncul dalam Code Penal 1810, walaupun di Negeri Belanda dihapus pada abad ke-18. Selanjutnya pidana perampasan muncul dalam WvS Belanda dan berdasarkan asas konkordansi. Hal ini dikenal pula dalam KUHP yaitu dalam Pasal 39 KUHP. Pada dasarnya terdapat 2 (dua) macam barang yang dapat dirampas, pertama barang-barang yang didapat karena kejahatan, dan kedua barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.⁸⁴

Konsep perampasan terhadap aset koruptor pada dasarnya secara universal juga telah diatur dalam *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Berkaitan dengan perampasan diatur dalam Pasal 31 UNCAC yang ketentuannya menyatakan sebagai berikut :

1. *Each state party shall take to the greatest extent possible within its domestic legal system, such measures as may be necessary to enable confiscation;*
 - a. *Proceeds of crime derived from offences established in accordance with this convention or property the value of which corresponds to that of such proceeds;*
 - b. *Property, equipment or other instrumentalities used in or destined for use in offences established in accordance with this convention.*
2. *Each state party shall take such measures as may be necessary to enable the identification, tracing, freezing or seizure of any item*

⁸³ Romli Atmasasmita, *Perampasan Aset melalui Pembuktian Terbalik : Studi Perbandingan Hukum Pidana*, Makalah pada Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Hotel Borobudur, Jakarta, 10 Maret 2011, h. 6.

⁸⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, *Op.Cit.*, h. 214-215.

referred to in paragraph 1 of this article for the purpose eventual confiscation.

3. *Each state party shall adopt, in accordance with its domestic law, such legislative and other measures as may be necessary to regulate the administration by the competent authorities of frozen, seized or confiscated property covered in paragraphs 1 and 2 of this article.*
4. *If such proceeds of crime have been transformed or converted, in part or in full, into other property, such property shall be liable to the measures referred to in this article instead of the proceeds.*
5. *If such proceeds of crime have been intermingled with property acquired from legitimate sources, such property shall, without prejudice to any powers relating to freezing or seizure, be liable to confiscation up to the assessed value of the intermingled proceeds.*
6. *Income or other benefits derived from such proceeds of crime, from property into which such proceeds of crime have been transformed or converted or from property with which such proceeds of crime have been intermingled shall also be liable to the measures referred to in this article, in the same manner and to the same extent as proceeds of crime.*
7. *For the purpose of this article and article 55 of this convention, each state party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or seized. A state party shall not decline to act under the provisions of this paragraph on the ground of bank secrecy.*
8. *States parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of such alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the fundamental principles of their domestic law and with the nature of judicial and other proceedings.*
9. *The provisions of this article shall not be so construed as to prejudice the rights of bonafide third parties.*
10. *Nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of state party.*

Sepuluh ketentuan Pasal 31 UNCAC tersebut, memiliki makna hukum sebagai berikut :

1. Negara wajib mengambil, sepanjang dimungkinkan dalam sistem hukum nasionalnya, tindakan-tindakan yang perlu untuk memungkinkan perampasan;

- a. Hasil kejahatan yang berasal dari kejahatan menurut konvensi ini atau kekayaan yang nilainya setara dengan hasil kejahatan itu;
 - b. Kekayaan, peralatan atau sarana lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai kejahatan.
2. setiap negara wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk mengidentifikasi, melacak, membekukan atau menyita setiap barang hasil kejahatan untuk tujuan perampasan;
3. setiap negara wajib mengambil sesuai dengan hukum nasionalnya, tindakan-tindakan legislatif, dan lainnya yang perlu untuk mengatur pengadministrasian oleh pejabat yang berwenang atas kekayaan yang dibekukan, disita atau dirampas;
4. jika hasil kejahatan telah diubah, sebagiannya atau seluruhnya ke dalam kekayaan lain, maka sebagai gantinya, kekayaan tersebut wajib dikenakan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam konvensi ini;
5. apabila hasil kejahatan telah bercampur dengan kekayaan yang diperoleh dari sumber-sumber yang sah, maka dengan tidak mengurangi kewenangan yang berkaitan dengan pembekuan atau penyitaan, kekayaan tersebut wajib dikenakan perampasan sampai nilai perkiraan dari hasil kejahatan yang dicampur tersebut;
6. pendapatan atau manfaat lain yang berasal dari hasil kejahatan, dari kekayaan yang berasal dari perubahan atau konversi hasil kejahatan atau dari kekayaan yang telah bercampur dengan hasil kejahatan,

wajib juga dikenakan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dengan cara dan lingkup yang sama seperti hasil kejahatan;

7. untuk melaksanakan pasal ini dan Pasal 55 konvensi ini, setiap negara wajib memberikan kewenangan kepada pengadilan atau badan berwenangnya yang lain untuk memerintahkan agar dokumen bank, keuangan atau perusahaan diberikan atau disita. Negara tidak dapat menolak melaksanakan ketentuan ini dengan alasan kerahasiaan bank;
8. setiap negara dapat mempertimbangkan kemungkinan untuk mewajibkan pelaku guna membuktikan keabsahan asal-usul barang yang diduga dari kejahatan lain atau kekayaan lain yang dikenakan perampasan, sepanjang kewajiban tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional suatu negara dan dengan proses pengadilan dan proses lainnya;
9. ketentuan pasal ini tidak dapat merugikan hak pihak ketiga yang beritikad baik;
10. ketentuan pasal ini tidak mempengaruhi prinsip bahwa tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diartikan dan dilaksanakan sesuai dengan hukum nasional masing-masing negara.

Negara yang dimaksud dalam Pasal 31 UNCAC adalah negara-negara yang meratifikasi UNCAC, termasuk dalam hal ini Indonesia.

Dalam UU Tipikor ketentuan terkait dengan perampasan aset koruptor diatur dalam Pasal 38B. Dalam Pasal 38B UU Tipikor pada prinsipnya

menyatakan bahwa setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 sampai dengan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Berdasarkan pendapat para ahli hukum, ketentuan UNCAC, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat ditarik sebuah konsep yuridis bahwasanya konsep perampasan aset selalu melekat dari tindak pidana berupa kejahatan.

1.6.2.2. Pencucian Uang

Konsep pencucian uang (*money laundering*) pada dasarnya adalah beragam dan tidak bersifat universal, karena setiap negara, baik negara-negara maju ataupun berkembang memiliki konsep yang berbeda-beda. Namun demikian, meskipun konsep pencucian uang tidak bersifat universal, satu sama lain memiliki hakikat yang sama yaitu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang berasal dari kejahatan.

“Black’s Law Dictionary menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *money laundering* adalah *“Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source can not be traced.”*

⁸⁵ Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa melalui kegiatan pencucian uang, para pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil tindak pidana yang dilakukan dan memanfaatkannya seolah-olah sebagai hasil usaha yang sah/legal, dan selanjutnya hasil usaha yang seolah-olah sah tersebut dikembangkan dengan melakukan kejahatan.

Sutan Remy Sjahdeni mendefinisikan mengenai yang dimaksud dengan *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan sebagai uang yang halal.⁸⁶

The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) merumuskan pencucian uang sebagai proses menyamarkan kekayaan yang diperoleh dari tindak kriminal dalam rangka menyembunyikan asal yang ilegal dari kekayaan tersebut (*the processing of criminal proceeds (profits or other benefits) in order to disguise their illegal origin*).⁸⁷ Byung-Ki Lee dari *Korea Institute of Criminology* mendefinisikan TPPU sebagai proses memindahkan kekayaan yang diperoleh dari aktivitas yang melawan hukum menjadi modal yang sah (*the process of transforming the proceeds of illegal activities into legitimate capital*).⁸⁸

Welling mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang (*money laundering*) adalah “*The process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and than disguises that*

⁸⁵ Henry Campbell, *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, St. Paul Minn, West Publishing Co., 1990, h. 884.

⁸⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Pencucian Uang : Pengertian, Faktor-faktor Penyebab, dan Dampaknya bagi Masyarakat*, Hukum Bisnis Vol.22, 2003, h. 3.

⁸⁷ David Lyman, <http://www.tginfo.com/Publication/Articles/corporate/money.htm1999>

⁸⁸ *Ibid*

income to make it appear legitimate.”⁸⁹ Makna dari definisi Welling tersebut adalah pencucian uang merupakan proses untuk menyembunyikan keberadaan sumber pendapatan yang ilegal menjadi seolah-olah sah.

Fraser mendefinisikan pencucian uang adalah “*quite simple the process through with dirty money proceed of crime, is washed through ‘clean’ or legitimate sources and enterprises so that the ‘bad guys’ may more safe enjoy their ill gotten gains.*”⁹⁰

Konsep Fraser tersebut pada intinya menyatakan bahwasanya pencucian uang merupakan sebuah proses yang sederhana yaitu melalui uang kotor (uang yang diperoleh dari kejahatan) yang selanjutnya dicuci atau menjadi sumber yang sah, sehingga pelaku kejahatan dapat menikmati keuntungan dari hasil kejahatannya tersebut.

Sementara itu lembaga internasional yang bernama *The Financial Action Task Force* (FATF) didalamnya Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut aktif didalamnya mendefinisikan pencucian uang adalah “*as the processing of criminal proceeds to disguise their illegal origin in order to legitimise the ill-gotten gains of crime.*” “Definisi FATF memberikan makna bahwa pencucian uang merupakan upaya penyembunyian atau penyamaran asal usul

⁸⁹ Sarah N. Welling, *Smurf, Money Laundering and The United States Criminal Federal Law*, dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss, *The Money Trail (Confiscation of Proceed of Crime, Money Laundering and Cash Transaction Reporting)*, *The Law Book Company Limited*, Sidney, 1992, h. 201.

⁹⁰ David Fraser, *Lawyer, Guns and Money, Economics and Ideology on the Money Trail*, dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss, *The Law Book Company Limited*, Sidney, 1992, h. 66.

harta kekayaan dengan berbagai transaksi sehingga seolah-olah diperoleh secara sah.”⁹¹

Konsep pencucian uang secara normatif diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang didalamnya menyatakan :

Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Namun demikian, Pasal 99 UU TPPU telah menyatakan mencabut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga konsep pencucian uang yang diatur pada Pasal 1 angka (1) nya menjadi tidak berlaku, dan konsep pencucian uang yang berlaku diatur dalam Pasal 1 angka (1) UU TPPU yang menyatakan bahwa pencucian uang merupakan semua perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam UU TPPU.

Sejak tahun 2002, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sudah dilakukan revisi 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2003 dan terakhir pada tahun 2010, dikarenakan substansinya ternyata

⁹¹ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Op.Cit., h. 18.

masih menimbulkan permasalahan dalam praktik. Permasalahan muncul antara lain karena ketentuan perundangan yang justru memicu penerapan menjadi lari dari filosofi dan teori tentang tujuan formulasi hukum tindak pidana pencucian uang dan pengertian pencucian uang sebagai kejahatan itu sendiri. “Adanya kriminalisasi pencucian uang sebagai bentuk “*delict*”, maka secara universal telah muncul *new crime* dan sekaligus *new strategy combating predicate offense*.”⁹²

Permasalahan hukum yang timbul adalah *new crime* diartikan bahwa sejak ada kriminalisasi pencucian uang, maka setiap perbuatan menikmati, menggunakan, menyembunyikan atau perbuatan apa saja atas hasil kejahatan (*proceed of crime*) adalah tindak pidana, dan semua yang terlibat hasil tindak pidana adalah pelaku (*criminal*). “Tindak pidana pencucian uang juga diartikan sebagai kejahatan atas hasil kejahatan (*proceed of crime offense*) dan ketentuan tersebut diatur dalam perundangan yang disebut sebagai *The Proceed of Crime Act* contoh Australia pada Tahun 1993 ketentuan anti pencucian uangnya diatur dalam *The Proceed of Crime Act (PoA, 1993)*.”⁹³

Dikaitkan dengan aspek pembuktian, maka kejahatan pencucian uang bukan merupakan kejahatan tunggal, tetapi ganda. Tuntutan terhadap suatu perbuatan pencucian uang mengharuskan pembuktian 2 (dua) bentuk kejahatan sekaligus, yakni pembuktian perbuatan pencucian uang (*follow up crime*), dan pembuktian bahwa uang tersebut adalah ilegal.

⁹² Yenti Garnasih, *Tindak Pidana Pencucian Uang : Dalam Teori dan Praktik*, Makalah pada Seminar dalam rangka Munas dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki Kerjasama Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret, Solo, tanggal 8 sampai dengan 10 September 2013, h.1.

⁹³ *Ibid*

Dengan kata lain, penegakan hukum UU TPPU tidak dapat berjalan bila tidak terdapat unsur pendukung lainnya.⁹⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, maka adanya tindak pidana pencucian uang harus ada tindak pidana asal yang kemudian memunculkan hasil (*proceed of crime*), dan atas hasil tersebut kemudian dilakukan suatu perbuatan yang kemudian disebut sebagai tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, dasar yang digunakan aparat penegak hukum untuk membenarkan perampasan yang dilakukan atas asset tersangka tindak pidana korupsi adalah UU TPPU.

“Dengan demikian, dalam penanganan tindak pidana pencucian uang selalu yang menjadi persoalan dari banyak pihak adalah kejahatan asal (*predicate crime*) wajib dibuktikan terlebih dahulu sebelum dapat dilakukannya penyidikan TPPU atukah tidak diperlukan pembuktian terlebih dahulu.”⁹⁵

Selanjutnya persoalan hukum lain yang sering muncul dalam konteks yang sama yaitu apabila kejahatan asal tidak terbukti, maka hal tersebut akan mempengaruhi atau tidak mempengaruhi proses hukum tindak pidana pencucian uang. Persoalan-persoalan hukum fundamental seperti demikian yang kadangkala muncul ketika terdapat penerapan UU TPPU dalam sebuah kasus korupsi.

Selaras dengan karakter tindak pidana pencucian uang sebagaimana dinyatakan di atas, maka dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak

⁹⁴ Yenti Garnasih, *Anti Pencucian Uang sebagai Strategi untuk Memberantas Kejahatan Keuangan (Profit Oriented Crimes)*, Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, h. 40.

⁹⁵ Edi Nasution & Fithriadi Muslim, *Loc. Cit.*, h. 11.

pidana korupsi, upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menyita asset-asset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi salah satunya adalah melalui penerapan UU TPPU. Dengan adanya penerapan UU TPPU, maka diharapkan kepemilikan asset – asset oleh pelaku tindak pidana korupsi yang diduga diperoleh dari tindak pidana dapat disita oleh negara.

1.6.2.3. Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebelum menjabarkan mengenai konsep secara keseluruhan “tindak pidana pencucian uang”, maka perlu diketahui lebih dahulu mengenai konsep tindak pidana. Pada dasarnya tindak pidana lahir dari sebuah hukum pidana. “Sudarto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.”⁹⁶

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi seseorang yang melakukan. Seseorang yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana.⁹⁷

Pendapat Sudarto dan Moeljatno tersebut memberikan makna hukum bahwasanya tindak pidana lahir karena adanya peraturan perundang-undangan. Begitu juga halnya tindak pidana pencucian uang lahir karena adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Formulasi tindak

⁹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I, Op.Cit.*, h. 9.

⁹⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, h. 1.

pidana pencucian uang di Indonesia diawali dari adanya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalah :

1. Setiap orang yang dengan sengaja:
 - a. menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
 - b. mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - c. membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - d. menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - e. menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - f. membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
 - g. menukarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya; atau;
 - h. menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
2. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian menyatakan termasuk juga dalam tindak pidana pencucian uang adalah:

1. Setiap orang yang menerima atau menguasai:
 - a. penempatan;
 - b. pentransferan;
 - c. pembayaran;
 - d. hibah;
 - e. sumbangan;
 - f. penitipan;
 - g. penukaran;Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Selanjutnya konsep tindak pidana pencucian mengalami perubahan yaitu melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan diperbaharui melalui UU TPPU yaitu pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 sebagai berikut :

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta

kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

- (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

1.6.2.4. Sistem Hukum Pidana Indonesia

Sistem hukum merupakan istilah yang berasal dari 2 (dua) suku kata, yaitu kata sistem dan kata hukum. “Sistem merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Yunani, yaitu sistema berarti keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, atau hubungan di antara satuan-satuan yang terbangun secara teratur, dan ketentuan tersebut disebabkan masing-masing bagian mempunyai fungsi sesuai dengan keberadaannya di dalam sistem tersebut.”⁹⁸

⁹⁸ Slamet Suhartono, *Materi Kuliah “Ilmu Hukum dan Pendekatan Sistem”*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, h. 1.

Menurut Mohtar Kusumaatmadja, mengartikan sistem sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur yang satu sama lain berhubungan dan saling mempengaruhi, sehingga merupakan suatu keseluruhan yang utuh dan berarti. Satjipto Rahardjo mengartikan sistem sebagai suatu kesatuan yang bersifat kompleks, terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Sudikno Mertokusumo mengartikan terhadap sistem yang menurutnya sebagai suatu tatanan yang utuh serta terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaidah atau pernyataan tentang hal-hal yang seharusnya sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif. Dengan kata lain, sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang berada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama yang menuju satu kesatuan.⁹⁹

Menurut Bellefroid, Pengertian Sistem Hukum ialah rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya. Scolten mengatakan, Pengertian Sistem Hukum adalah kesatuan di dalam sistem hukum tidak ada peraturan hukum yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lain dari sistem itu. Pengertian Sistem Hukum Menurut pendapat Subekti merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan dimana terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusunan menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran tersebut untuk mencapai suatu tujuan.¹⁰⁰

Sistem hukum adalah kumpulan dari subsistem. Hal tersebut secara ideal diibaratkan sebuah lingkaran besar yang subsistem-subsistemnya sebagai kotak-kotak dan persegi panjang kecil-kecil, yang ukuran masing-masingnya lebih kecil dari lingkaran tersebut. Apabila meletakkan semua kotak tersebut sesuai bentuk dan ukuran yang tepat, maka akan mendapatkan sesuatu yang akan membentuk sebuah lingkaran.

Demikian halnya dengan subsistem-subsistem, kebanyakan diantaranya merupakan hasil dari kesepakatan umum yang merupakan bagian dari sistem hukum. Sistem hukum beroperasi dengan norma-norma atau peraturan, dan

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-1, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, h. 1.

hal tersebut berkaitan dengan negara atau memiliki struktur otoritas yang dapat dipersamakan dengan negara.¹⁰¹

Perlu diketahui pula bahwa jika membahas tentang hukum dan sistem hukum, maka didalamnya senantiasa terdapat 3 (tiga) komponen sebagaimana disampaikan oleh Lawrence M, Friedman yaitu :

- a. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain;
- b. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;
- c. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dan warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.¹⁰²

Brugink berpendapat apabila hukum dipandang sebagai sebuah sistem keteraturan hidup atau sebagai sistem hukum, setidaknya-tidaknya terdiri atas 3 (tiga) subsistem, yang terdiri atas :

- a. Unsur idiil, unsur ini terbentuk oleh sistem makna dari hukum, yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas hukum yang disebut sistem makna yuridis, yang oleh para yuris disebut tata hukum;
- b. Unsur operasional, unsur ini terdiri dari atas keseluruhan organisasi-organisasi, lembaga-lembaga yang didirikan dalam suatu sistem hukum, yang termasuk didalamnya adalah para pengemban jabatan dan yang berfungsi dalam kerangka suatu organisasi atau lembaga;
- c. Unsur aktual, unsur ini merupakan keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan kongrit yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari pengemban jabatan maupun dari para warga masyarakat, yang didalamnya terdapat sistem hukum tersebut.”¹⁰³

¹⁰¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan dari bukum Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective (Penerjemah M. Khozim)*, Cet. Ke-5, Nusa Media, Bandung, 2013, h. 11-12.

¹⁰² *Ibid*, h. 204

¹⁰³ Brugink, *Refleksi tentang Hukum “Pengantar-pengantar Dasar dalam Teori Hukum”*, Cet. Ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 140.

Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Fuller menyatakan bahwa dalam melihat hukum sebagai sebuah sistem hukum setidaknya harus memiliki asas-asas sebagai kriteria sistem hukum sebagai berikut :

- a. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, yang dimaksud disini adalah bahwa hukum tidak dapat sekedar mengandung keputusan-keputusan yang bersifat ad-hock;
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan;
- c. Dilarang terdapat peraturan yang berlaku surut, oleh karena itu, apabila yang demikian tidak terjadi penolakan, maka peraturan tersebut tidak dapat dipakai sebagai pedoman tingkah laku. Membolehkan peraturan berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang;
- d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti;
- e. Suatu sistem tidak dapat mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi hal-hal yang dapat dilakukan;
- g. Dilarang adanya kebiasaan untuk sering mengubah peraturan, sehingga seseorang akan kehilangan orientasi;
- h. Adanya kewajiban untuk kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.¹⁰⁴

Adanya pemahaman mengenai komponen sistem hukum sebagaimana tertulis di atas, maka sistem hukum itu merupakan satu kesatuan yang utuh menyeluruh dan berstruktur, maka tidak dipenuhinya asas-asas di atas akan mengakibatkan hukum sebagai sebuah sistem menjadi tidak lengkap atau tidak baik, bahkan secara ekstrim sistem hukum tersebut menjadi tidak lengkap (kurang sempurna).

Sistem Hukum Pidana Indonesia merupakan penggabungan dari “sistem hukum”, dan “hukum pidana Indonesia”. Konsep hukum pidana yang lebih luas dikemukakan oleh Moeljatno yang menyatakan bahwa hukum pidana

¹⁰⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. Ke-4, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 51.

adalah “bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi seseorang yang melakukannya.”¹⁰⁵

Konsep hukum pidana Indonesia merupakan konsep hukum pidana yang dikaitkan dengan pembagian hukum pidana berdasarkan wilayah berlakunya hukum pidana. Pada dasarnya terdapat kesatuan hukum pidana nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia yang disebut sebagai unifikasi hukum pidana.

Hukum pidana nasional baik meliputi hukum pidana materiil maupun pidana formil, baik hukum pidana umum maupun khusus, dan dasar keberlakuan hukum pidana nasional adalah asas teritorial yang artinya ketentuan hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia.¹⁰⁶

Dikaitkan dengan sistem hukum pidana, para pakar *comparative law* (perbandingan hukum) termutakhir, tidak lagi hanya membedakan adanya 2 (dua) sistem hukum di dunia, yang hanya dipandang berdasarkan “kacamata barat”, yaitu *common law system* (*Anglo-American legal system*) yang didominasi hukum tak tertulis dan *precedent* (putusan pengadilan terdahulu), dan kedua *civil law* (*Continental Europe Legal System*), yang didominasi oleh hukum perundang-undangan, melainkan dewasa ini sudah dikenal perbedaan sistem hukum yang lebih variatif.¹⁰⁷

Dalam perkembangan keilmuan hukum pidana, seharusnya melihat sistem ajaran hukum tertentu. Secara universal, sistem hukum dapat

¹⁰⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, h. 13.

¹⁰⁶ *Ibid*, h. 21

¹⁰⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Cet. Ke-5, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, h. 203.

dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu Sistem Hukum Anglo Saxon dan Sistem Hukum Eropa Kontinental. “Kedua sistem ini terdapat perbedaannya, di dalam Sistem Hukum Anglo Saxon pada dasarnya sebagian besar hukum dibuat secara tidak tertulis, hukum merupakan perumusan dari putusan hakim dan kebijakan yang merupakan hal yang melatarbelakangi suatu perkara pidana.”¹⁰⁸

Sistem Anglo Saxon bersumber pada *common law*, yaitu bagian dari hukum yang bersumber pada kebiasaan atau adat-istiadat masyarakat yang dikembangkan berdasarkan putusan pengadilan. “Dengan demikian Sistem Anglo Saxon bersumber dari hukum tidak tertulis dalam memecahkan masalah atau kasus-kasus tertentu yang dikembangkan dan diunifikasikan dalam putusan-putusan pengadilan sehingga merupakan suatu *precedent*. Oleh karena itu, *common law* tersebut juga sering disebut *case law* atau juga disebut “hukum preseden”.”¹⁰⁹

Berbeda halnya dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental, hukumnya lebih banyak tertulis. Putusan hakim terdahulu atau *precedent* tidak harus diikuti. Dengan demikian, tidak akan terdapat penemuan hukum. “Hakim tidak terikat pada *precedent*, sedangkan terhadap yurisprudensi hakim dapat mematuhi atau tidak mematuhi. Negara Indonesia, dua sistem hukum tersebut menjadi ajaran ketiga, sehingga tidak terdapat ajaran Anglo Saxon yang murni penuh dan ajaran Eropa Kontinental yang murni penuh juga.”¹¹⁰

¹⁰⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet. Ke-4, Rajagrafindo Persada, Depok, 2013, h. 249.

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ *Ibid*

Mengacu pada pendapat-pendapat di atas, maka dapat dimaknai bahwa yang dimaksud dengan Sistem Hukum Pidana Indonesia adalah suatu susunan atau tatanan atau bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di negara Indonesia yang didalamnya mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi seseorang yang melakukannya.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan sumber bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *authoritative* (mengikat) yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim, sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan serta mendukung bahan hukum primer, adapun bahan-bahan sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹¹

Titik berat penelitian yuridis normatif sesuai dengan karakter keilmuan hukum yang khas, yaitu terletak pada telaah hukum atau kajian hukum terhadap hukum positif, yang meliputi 3 (tiga) lapisan keilmuan hukum, terdiri atas telaah dogmatika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.

¹¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit.*, h. 181.

Pada tataran dogmatika hukum, pengkajiannya dilakukan terhadap identifikasi dalam hukum positif, khususnya undang-undang, pada tataran teori hukum dilakukan telaah terhadap teori-teori yang dapat digunakan, sedangkan pada tataran filsafat hukum dilakukan telaah terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hakikat (fundamental) dalam hukum. Jenis penelitian disertasi ini, merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji secara kritis dan komprehensif mengenai perampasan aset koruptor berlandaskan UU TPPU dikaitkan dengan sistem hukum pidana Indonesia.

1.7.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan filosofi (*philosophical approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti yaitu tindak pidana korupsi, dan TPPU berdasarkan UU Tipikor serta UU TPPU. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus (perkara) yang berkaitan dengan isu tersebut serta telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kasus itu berupa kasus yang terjadi di Indonesia. Kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan

pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan, baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.¹¹²

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif bukan deskriptif.¹¹³ “Pendekatan historis dilakukan dengan cara melakukan telaah latar belakang terhadap hal-hal yang dipelajari sekaligus berkenaan dengan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.”¹¹⁴

“Pendekatan konseptual adalah beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dikarenakan dengan mengacu pada pandangan-pandangan, doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, maka pada akhirnya akan menemukan ide-ide yang melahirkan konsep maupun asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dikaji.”¹¹⁵

“Pendekatan filosofi adalah pendekatan dengan menggunakan normatis analitis filosofi hukum. Dalam pendekatan filosofi tersebut, penekanannya

¹¹² *Ibid*, h. 133-134.

¹¹³ *Ibid*, h.158.

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ *Ibid*, h. 134-135.

bukan menjawab pertanyaan yang diajukan, melainkan mempersoalkan jawaban yang diberikan.”¹¹⁶

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini lebih menekankan pada bahan hukum, yang terdiri :

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang – undangan yang berlaku, yaitu:
 - Undang – undang Dasar 1945;
 - Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

¹¹⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ke-4, Bayu Media, Malang, 2008, h. 25

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - Undang – undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
 - *The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* atau Konvensi Persatuan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Korupsi;
 - *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, dan peraturan perundang – undangan terkait yang berada di bawah undang – undang;
 - Di samping peraturan perundang – undangan, bahan hukum primer lainnya yang dirujuk adalah putusan pengadilan yang berkaitan dengan rumusan masalah.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa jurnal, artikel, peraturan perundang – undangan negara lain, pendapat ahli hukum, hasil penelitian maupun hasil kegiatan ilmiah lainnya, dan Kamus Hukum dalam hal ini *Black Law Dictionary*.
- c. Bahan hukum tersier, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual

(*conceptual approach*), pendekatan filosofi (*philosophical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), sehingga menggunakan bahan hukum yang telah diuraikan di atas.

Pengumpulan bahan hukum menggunakan *card system*, yaitu seluruh hasil penelitian terhadap bahan hukum primer atau sekunder dicatat (dikumpulkan) dalam kartu catatan penelitian. Selanjutnya pengolahan bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara dipilih serta dibedakan (diinventarisasi) berdasarkan sifat bahan hukumnya, dengan demikian dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian yang dirumuskan. Oleh karena itu, pengumpulannya dengan melakukan penelitian peraturan perundang-undangan, kepustakaan, dan studi kasus.

1.7.5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum adalah penelitian perskriptif, oleh karena itu penelitian hukum, baik yang dilakukan oleh praktisi maupun para *scholars* tidak dimulai dengan hipotesis, sehingga penelitian hukum juga tidak dikenal istilah data melainkan bahan hukum yang diperoleh disajikan dengan melakukan analisa eksplanatif dan perskriptif.

Analisis eksplanatif perskriptif bertitik tolak dari analisis yuridis – sistematis, dengan menggunakan metode deduksi. Preskripsi itu harus timbul dari hasil telaah yang dilakukan, mengingat ilmu hukum merupakan ilmu terapan, penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis sekalipun harus melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan.

1.8. Pertanggungjawaban Sistematika

Materi yang disusun dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab sebagai bentuk pertanggungjawaban sistematika pembahasan disertasi, yang disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, didalamnya mengemukakan latar belakang masalah, dilanjutkan dengan perumusan masalah dan tujuan penulisan. Kemudian dalam bab ini juga membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II dikemukakan mengenai pembahasan karakteristik korupsi secara umum, yang mana dalam kajiannya dibahas korelasi hukum antara korupsi dan TPPU dalam perspektif internasional maupun nasional, karakteristik TPPU yang pembahasannya meliputi hakikat pencucian uang, prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU TPPU serta bentuk-bentuk penegakan hukum di negara-negara lain yaitu Amerika Serikat dan Inggris Raya, dan yang terakhir pembahasan meliputi *due process of law* antara tindak pidana korupsi dan TPPU di Indonesia.

Bab III membahas mengenai konsepsi perampasan aset koruptor berdasarkan prinsip keadilan. Pembahasan ini difokuskan pada mekanisme pembuktian asal harta kekayaan koruptor atau dengan kata lain keabsahan harta kekayaan koruptor dengan cara dikaitkan dengan prinsip perampasan aset koruptor dikaitkan dengan 2 (dua) perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pembahasan dalam Bab III juga menekankan pada pembuktian yang dikaitkan dengan pembuktian pidana asal (*predicate crime*) dengan mengedepankan *due process of law*, yang tujuannya untuk menelusuri adanya tindak pidana pencucian uang. Pembahasan Bab III juga terkait dengan implementasi Teori Keadilan Bermartabat serta HAM dalam penegakan hukum perampasan aset koruptor.

Bab IV adalah Bab terakhir yang merupakan penutup dari penelitian ini, dalam Bab ini menyetengahkan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan keseluruhan pembahasan terhadap masalah – masalah yang telah dikemukakan pada bab – bab sebelumnya, selain itu dalam penelitian ini, dituangkan saran – saran yang dianggap perlu dalam penerapan UU TPPU terhadap pemberantasan korupsi.